

**PUTUSAN *VERSTEK* BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT
DENGAN *RELAAS* YANG DI SAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)

SKRIPSI

Oleh :

SAMSIA

NPM : 21601012005



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AKHWAL-AL SYAKHSHIYAH

JULI 2020

ABSTRAK

Samsia. 21601012005. 2020. *Putusan verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Di Sampaikan Kepada Kepala Desa*. Skripsi. Jurusan AkhwalAl-Syakhsiyyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing: H.Ach.Faisol. Drs, M.Ag dan Dr. Nurhasan, M.Ed.

Kata Kunci : Putusan Verstek, Relas, Kepala Desa

Putusan verstek adalah putusan yang tidak dihadiri oleh Tergugat dalam persidangan. Hal ini memicu ketika dalam pemanggilan terjadi cacat prosedur, yakni ketika *relas* atau surat panggilan itu tidak disampaikan kepada kemudian disampaikan kepada kepala desa dengan alasan Tergugat sedang tidak ada di alamatnya, dampaknya ialah Tergugat tidak mengetahui jadwal persidangan dan pada akhirnya Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun peneliti memfokuskan pada pertimbangan hakim serta upaya hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* serta bagaimana jika tergugat tidak menerima putusan itu atau upaya hukum apa yang dapat di lakukan oleh Tergugat. Penelitian ini mengambil tempat di Pengadilan Agama Malang Kelas IA.

Dari hasil penelitian ini pertimbangan hakim menetapkan Putusan *Verstek* ialah putusan yang dijatuhkan hakim diluar hadirnya tergugat.

ABSTRACT

Samsia 21601012005. 2019. *Verstek's Verdict is Based on the Absence of the Defendant with the Relation to the Village Head*. Thesis. Department of Achievement Al-Syakhsiyyah, Faculty of Islamic Religion, Malang Islamic University, Advisor : H.Ach.Faisol. Drs, M.Ag dan Dr. Nurhasan, M.Ed.

Keywords: Verstek Decision, Relaa, Village Head

Verstek verdict is a decision which was not attended by the Defendant in the trial. This triggers when the invocation occurs due to procedural defects, ie when the voluntary or summons is not delivered to the village head then it is conveyed to the reason that the Defendant is not in his address, the impact is that the Defendant does not know the trial schedule and in the end the Defendant was not present at the trial. But the researchers focused on the judges' consideration and legal remedies.

his study aims to find out how the judge's judgment in deciding verstek and what if the defendant does not accept the decision or what legal remedies can be done by the Defendant. This research takes place in Malang IA Religious Court Class.

From the results of this study, the judge's judgment determined that the Verstek Decision was a decision handed down by a judge outside the presence of the defendant.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Abdurrahman,2007:114)

Selain itu, baik Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang berujung pada perceraian.Perceraian yang hadir ditengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang tahu,manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan, sama halnya dengan “perceraian” itu sendiri. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkan oleh agama Islam.Lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapisesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT. (Slamet Abidin, 1999:10)

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. (Abd. Rahman Ghazaly, 2003:220)

Pengadilan agama merupakan peradilan khusus sebagai salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan kebenaran. Dikatakan peradilan Khusus Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. (Dr.H.Roihan A. Rasyid. (2002):28-29)

Putusan verstek merupakan perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Verstek yaitu putusan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan 2(dua) kali berturut-turut dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya yang diberikan kuasa khusus untuk itu (Pasal 129 HIR).

Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Putusan tersebut tampak kurang adil bagi tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadirannya. Sementara perkara tidak mungkin digantung tanpa akhir yang pasti atau harus segera diselesaikan. Walaupun demikian bukan berarti pintu telah tertutup bagi tergugat. Tergugat masih memiliki jalan untuk mendapatkan pengadilan dengan cara melakukan upaya hokum biasa yaitu perlawanan terhadap putusan *verstek*.

Perlawanan (*verzet*) terhadap *verstek* diajukan dan diperiksa dengan Acara biasa sama halnya dengan gugatan perdata. Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan *verstek*, kecuali apabila telah diputuskan dapat dijalankan walaupun ada perlawanan (*uitvoerbaar bij vooraad*)

Dalam sistem peradilan kita dikenal adanya putusan akhir sebagai putusan yang berfungsi untuk mengakhiri sengketa atau perkara. Putusan *verstek* sebagai putusan hakim pengadilan negeri atau dalam perkara perdata adalah salah satu putusan yang masuk dalam golongan putusan akhir. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai putusan *verstek* ini diatur dalam pasal 125 HIR/149 RBg. Ketidakhadiran pada pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bias dijatuhkannya putusan *verstek* oleh hakim pengadilan negeri yang memimpin siding perkara perdata. Putusan *verstek* sebagai salah satu bentuk putusan akhir merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata diluar hadirnya pihak tergugat, putusan *verstek* ini kekuatan hukumnya belum tetap. Jadi, jika dalam menjatuhkan putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri tidak berhati-hati serta bijaksana pada berikutnya akan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak tergugat.

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami maupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat dijatuhkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam. (M. Yahya Harahap, 2005:215)

Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/124 RBg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Pada PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan perceraian tersebut seringkali digunakan penggugat agar gugatannya dapat diterima oleh pengadilan. Sesuai dengan pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Artinya perceraian akan sah jika salah satu diantara suami atau istri mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian sah menurut kaedah hukum yang berlaku.

Dalam hukum acara perdata adanya asas audi et alteram partem yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar. Kedua belah pihak yang berperkara harus

sama- sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing- masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

Hal itu dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar, bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai dan sidang harus ditunda.

Jika berpegang dan asas tersebut harus diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan dan permasalahan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak yang hadir.

Sehubungan dengan hal di atas, hukum acara perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) dan verstek (Pasal 125 HIR). Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun dia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya setelah ia membayar lebih dulu biaya perkaranya. (M. Fauzan, 2005:21)

Kedudukan Juru Sita dalam struktur organisasi Pengadilan Agama jelas bahwa kedudukan Juru Sita memiliki kordinasi dengan Panitera, dimana tugasnya membantu Panitera dalam proses persidangan.

Pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita ini dijelaskan dalam Pasal 390 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 26 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang pada intinya dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap surat yang dibawah oleh Juru Sita, harus disampaikan pada pihak yang bersangkutan sendiri ditempat kediamnnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu maka kepada kepala desa atau Lurahnya diwajibkan untuk segera memberitahu kepada pihak yang bersangkutan.

Namun dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat kendala, Misalnya kepala Desa tidak menyampaikan *relaas* kepada tergugat secara langsung atau Kepala Desa mengkalim sudah menyampaikan *relaas* akan tetapi pihak tergugat tidak mengakui *relaas* tersebut sampai kepadanya. Hal ini memerlukan kejelasan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa pemanggilan adalah bagian yang penting dari tata tertib beracara di Pengadilan Agama, karena sah atau tidaknya persidangan berawal dari sah atau tidaknya pemanggilan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu pemohon atau Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan perkara diatas, peneliti akan mencoba meneliti permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dari pemanggilan tersebut, dikarena didalam Pengadilan

Agama Malang ini ada beberapa *relaas* yang hanya ditanda tangani oleh kepala desa yang mana berakibat pada putusan, dan juga tidak mengetahui apakah kepala Desa tersebut benar-benar menyampaikan *relaas* kepada pihak yang bersangkutan atau tidak.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil penelitian ini dengan judul “**PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DENGAN RELAAS YANG DI SAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA “(Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi Masalah, maka dapat di tarik Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses *Verstek* itu dimulai kota Malang?
2. Apa Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan *Verstek* Kota Malang?
3. Bagaimana Upaya Hukum adanya putusan *verstek* Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan Proses *Verstek* itu dimulai kota malang;
2. Untuk mendiskripsikan Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan *Verstek* kota malang;
3. Untuk mendiskripsikan Upaya Hukum adanya putusan *verstek* kota malang;

D. Kegunaan Penelitian

Berbeda halnya dengan tujuan penelitian, pada bagian kegunaan penelitian ini menjelaskan mengenai tujuan yang dicapai oleh peneliti sesudah penelitian ilmiah ini dilakukan.

Di antara Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam hal Hukum Acara Perdata.
- b. Mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam khususnya Jurusan Akhwal al syakhsiyah.
- c. Memberikan wacana terkini bagi khalayak umum, khususnya masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama maupun di pengadilan Umum.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat/individu yang berperkara di Pengadilan Agama atau pengadilan-pengadilan yang lain, khususnya bagi mereka yang masih belum memahami mengenai beracara di Pengadilan Agama Malang.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas,peneliti mencoba untuk menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses *verstek* kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun Tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan dan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Karena Tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan. Sementara, jika Tergugat hadir pada sidang yang telah ditentukan, putusan semacam itu tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya proses pemeriksaan, karena pada prinsipnya setiap orang yang diajukan sebagai Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan diri.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* berdasarkan adanya *relaas* yang ditandatangani oleh Kepala Desa sudah benar, yakni hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak hadir dipersidangan, juga tidak mengirim kuasa wakil yang sah. Apabila pihak pengadilan sudah menerapkan trobosan dalam pemanggilan sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengetahui relaas atau surat panggilan.
3. Untuk upaya hukum putusan *verstek* Ada bermacam-macam upaya hukum yang salah satunya upaya hukum *verzet* yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa. Upaya hukum *verzet* terjadi karena adanya putusan *verstek* yaitu tergugat/Termohon telah

dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah.

B. Saran

Dari uraian permasalahan diatas, peneliti akan memberikan saran semoga dapat diterima:

1. Kepada pihak Pengadilan Agama Malang tidak ada data khusus mengenai putusan *verstek* dan siapa saja yang mengajukan verzet dalam data tahunan, harusnya data tersebut diadakan untuk mempermudah daerah mana saja yang sering terjadi permasalahan terhadap pemanggilan, sehingga nanti diharapkan bisa memberikan penyuluhan agar masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada dan untuk trobosan mengenai pemanggilan, sudah bagus cukup signifikan untuk diterapkan, terus semangat untuk para jurusita Pengadilan Agama Malang Kelas IA
2. Kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan di Pengadilan Agama. Pahamiilah tata cara beracara di Pengadilan agar tidak menjadi pihak yang dirugikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- A, Roihan, Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Cet.16. Jakarta:Sinar Grafika. 2016.
- M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diIndonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet VII. Yogyakarta:liberty, 2006.
- Rahman, Abd, Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Riduan, M.Syahrani. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soeroso R. *Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Cet.1. Jakarta:Sinar Grafika. 2009.
- Suyuti, Wildan, Musthafa. *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta:Mahkamah Agung. 2002.
- Supramono Gatot. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Jakarta:Djambatan, 2008.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Darma, I Gustiagungede, Putra. *PUTUSAM TANPA HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK) DALAM PERKARA PERDATA*, Fakultas Hukum, UniversitasWarmadewa Denpasar, 2017.
- Hidayat, Nurul. *HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DIPENGADILAN AGAMA KOTA MALANG (Studi Kasus NO. 636/Pdt.G/2002/PA.Malang)*, Skripsi. Universitas Islam Indonesia Sudan-Malang, 2003



Ihsan, Ahmad. *TUGAS DAN FUNGSI JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI KAITANNYA DENGAN PUTUSAN VERSTEK (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, Skripsi 2010, Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Sholihah, Mar'atus. *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO:1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg TENTANG PENOLAKAN PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK*, Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

